

## **Authority of Dental and Oral Therapists in Providing Prescriptions and Medicines and Legal Protection in Dental Health Services at Public Health Centers in Demak Regency**

Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut Dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

**Lira Wiet Jayanti; Endang Wahyati Yustina; Irma Haidar Siregar**

email: lirawj.drg@gmail.com

Master of Health Law Soegijapranata Catholic University Semarang

**Abstract:** Health services are one of the aspects of national development that is developed through health efforts. The form of health services is carried out through three main components, which are health efforts, health workers, and health facilities. Dental and mouth therapists are some of the health workers who work in government health service facilities, such as a public health center. Regulations on the licensing and operation of dental and oral therapist practices are listed in Minister of Health Regulation No. 20 of 2016, which mentions the authority of dental and oral therapists in prescribing and medication from the mandate of the dentist.

This research was a Sociological Juridical study with descriptive-analytical research specifications. This study used primary and secondary data carried out with field studies and literature studies. The data analyzed with the qualitative data analysis method.

The result showed different provisions in the regulation regarding prescription and medication by dental and oral therapists. According to Regulation of the Minister of Health No. 20 of 2016, dental and mouth therapists can provide prescribing and medication on the mandate of the dentist while in the Minister of Health Regulation No. 73 of 2016 states that the prescription can only be done by a doctor or dentist. In its implementation at a public health center which was the object of research, it was known that all dental and mouth therapists who were respondents in this study administered prescribing and medication. So, this does not fulfill the legal protection for patients. Factors that influence this are juridical factors related to conflicting regulations, sociological factors related to the behavior of patients and medical personnel, and technical factors related to the lack of human resources at the public health center.

**Keywords:** dental and mouth therapists, prescribing and medication, the authority of dental and mouth therapists

**Abstrak:** Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Wujud pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan. Terapis gigi dan mulut adalah salah satu tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah salah satunya puskesmas. Pengaturan tentang izin dan penyelenggaraan praktek terapis gigi dan mulut tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, yang salah satu pasalnya menyebutkan tentang

kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat atas mandat dari dokter gigi.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian terdapat ketentuan yang berbeda di dalam pengaturan mengenai pemberian resep dan obat oleh terapis gigi dan mulut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat atas mandat dari dokter gigi sementara dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian resep hanya dapat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam pelaksanaannya di puskesmas yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa semua terapis gigi dan mulut yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pemberian resep dan obat. Sehingga hal ini tidak memenuhi perlindungan hukum bagi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan, faktor sosiologis terkait perilaku pasien dan tenaga medis dan faktor teknis terkait dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia di puskesmas.

**Kata kunci:** terapis gigi dan mulut, pemberian resep dan obat, kewenangan terapis gigi dan mulut

## PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional yang dikembangkan melalui upaya kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjang pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Wujud pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu upaya kesehatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Untuk melaksanakan upaya kesehatan diperlukan tenaga kesehatan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan definisi tersebut maka tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan semua bidang keahliannya, namun dalam penyelenggaraannya setiap tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan

yang aman, terjamin serta masyarakat maupun tenaga kesehatan sendiri juga terlindungi dari hukum<sup>1</sup>.

Derajat kesehatan masyarakat yang baik dapat dicapai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Fasilitas kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut menyebutkan bahwa terapis gigi dan mulut dapat menjalankan praktek keprofesiannya melalui fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Puskesmas.

Peran Terapis Gigi dan Mulut dalam penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut yang ada di Puskesmas berdasarkan wewenang menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut meliputi:

- a) Pembinaan/pengembangan kemampuan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan diri dalam wadah program UKGM.
- b) Pelayanan asuhan pada kelompok rentan, meliputi : anak sekolah, kelompok ibu hamil, menyusui dan anak prasekolah.
- c) Pelayanan medik gigi dasar, meliputi : pengobatan gigi pada penderita yang berobat maupun yang dirujuk, merujuk kasus-kasus yang tidak dapat ditanggulangi kesasaran yang lebih mampu, memelihara kebersihan (*hygiene klinik*), memelihara atau merawat peralatan atau obat-obatan.
- d) Pencatatan dan pelaporan.

Selain itu, program pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang ada di puskesmas ada dua yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam gedung puskesmas.  
Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam gedung puskesmas meliputi : pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, promotif, preventif, kuratif dan lain-lain.
- b) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di luar gedung puskesmas.  
Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di luar gedung meliputi :
  - a. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
  - b. Posyandu / Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD)
  - c. Integritas : puskesmas keliling, puskesmas pembantu, bakti sosial.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung : Remadja Karya, hal 99.

Penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat tidak lepas dengan adanya keberadaan obat-obatan guna mengobati penyakit pasien. Kewenangan pemberian resep dan obat-obatan oleh terapis gigi dan mulut adalah di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi (Pasal 18 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut) namun lebih lanjut Pasal 19 huruf (c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut bahwa Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai kompetensinya.

Dalam praktek yang ditemukan oleh penulis, terapis gigi dan mulut dapat memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut namun batasan pemberiannya tidak diketahui.

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada beberapa puskesmas di Kabupaten Demak, diketahui bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi dilakukan oleh terapis gigi dan mulut, termasuk dalam pelayanan pemberian resep dan obat. Tingkat pengetahuan terapis gigi dan mulut yang berpraktek di puskesmas tersebut mengenai pemberian resep dan obat-obatan sangatlah minim sehingga dalam memberikan penanganan medis pemberian resep dan obat para terapis gigi dan mulut menyamaratakan pemberian jenis obat, yang seharusnya diberikan berdasarkan indikasi. Selain itu, pendidikan akademik terapis gigi dan mulut di salah satu puskesmas adalah lulusan sekolah pengatur rawat gigi dimana menurut Permenkes No. 20 tahun 2016 terapis gigi dan mulut yang dapat berpraktek di fasilitas kesehatan minimalnya lulusan diploma tiga dan atau diploma empat.

Sehingga dalam praktek di lapangan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak memenuhi syarat dalam memberikan resep dan obat-obatan bagi pasien. Alasan ini berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pasien serta pemberi resep dan obat-obatan apabila terjadi hal di luar kemampuannya. Profesi ini telah melalui pendidikan, pengalaman dan standar pelayanan kesehatan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan serta memperoleh ijin oleh Kementerian Kesehatan<sup>2</sup>.

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan penulis, didapatkan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Ni Made Witari Dewi<sup>3</sup> dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Adapun kesamaan yang diteliti oleh penulis yaitu, subjek dan objek di kedua penelitian ini sama yaitu terapis gigi dan mulut dan kedua penelitian ini sama-sama dilakukan di puskesmas, namun ruang lingkup kedua penelitian ini berbeda. Penelitian Ni Made Witari Dewi membahas tentang kewenangan terapis gigi dan

---

<sup>2</sup> Anonim, “Nurjanah Terindikasi Menjadi Korban Malpraktek”, <http://rakyatjambi.co/nurjanah-akan-laporkan-dokter-asio-ke-ham/>, Jambi : 18 Maret 2018.

<sup>3</sup>Ni Made Witari Dewi, 2016, *Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016.

mulut secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya membahas kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat-obatan.

Perbedaan lainnya yaitu kewenangan terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugas profesinya di Puskesmas dalam penelitian Ni Made Witari Dewi didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 sedangkan Terapis Gigi dan Mulut yang menjadi acuan hukum dalam bekerja di puskesmas di penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang izin praktik terapis gigi dan mulut.

Penelitian lain yang sama yaitu oleh Irma Haida Yuliana Siregar<sup>4</sup> dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri”. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi terapis gigi dan mulut, perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Irma Haida Yulia Siregar membahas tentang perlindungan hukum terapis gigi dan mulut dalam melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi pada praktek mandiri, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya membahas tentang perlindungan hukum dalam hal pemberian resep dan obat-obatan dan penelitian ini bertempat di puskesmas. Hal tersebut menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian sebelumnya.

Atas dasar uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : “Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dan Perlindungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak”

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan gigi?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi terapis gigi dan mulut yang memberikan resep dan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi terapis gigi dan mulut yang melakukan pemberian resep dan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode ini mengkaji kesenjangan antara “*law in the books*” (*das sollen*) dengan “*law in society*” (*das sein*). Jenis penelitian ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Irma Haida Yuliana Siregar, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Perawat Gigi dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi di Praktik Mandiri*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.

<sup>5</sup> Candra Kusuma, 2015, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 44

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data. Data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari narasumber. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan.

Metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan data diskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden, data yang berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari data sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan tersier diproses secara empiris dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

Pada sub pembahasan akan dibahas tentang hasil penelitian tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan di Puskesmas di Kabupaten Demak yang diuraikan sebagai berikut

1. Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi
  - a. Dasar Hukum tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) tentang Pelayanan Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam pasal tersebut setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya mendapatkan hak untuk mendapat pelayanan di bidang kesehatan gigi dan mulut serta pemberian resep dan obat
    - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Pasal 1 butir 1 berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.”  
Dalam pasal tersebut tentunya dalam pelaksanaan kesehatan diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan oleh masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan terapis gigi dan mulut diutamakan adalah upaya promotif dan preventif. Upaya promotif kuratif

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut berupa upaya kesehatan gigi sekolah, *fissure sealant*, *atraumatic restoration treatment*, dsb.

Pasal 108 yang berbunyi “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut telah di *judicial review* oleh mahkamah konstitusi, hasil *judicial review* yaitu yang dimaksud tenaga kesehatan dalam ketentuan ini yaitu tenaga kefarmasian yang sesuai atau mempunyai keahlian dan kewenangannya. Jika tenaga kefarmasian tidak ada maka tenaga kesehatan tertentu dapat memberikan resep dan obat yaitu dokter atau dokter gigi. Maka berdasarkan hasil tersebut, terapis gigi dan mulut tidak termasuk dalam ruang lingkup yang dimaksudkan pada pasal 108 Undang-Undang Kesehatan 2009.

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1 butir 1 berbunyi “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa “Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis”.

Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mewujudkan upaya kesehatan dalam pelayanan di masyarakat. Sehingga terapis gigi dan mulut tunduk pada peraturan ini.

Pasal 1 butir 4 berbunyi “ Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.”

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan kesehatan baik pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun pelayanan rehabilitatif yang dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Ada beberapa jenis fasilitas kesehatan, yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfuse darah, laboratorium kesehatan, optikal,

dan puskesmas atau yang disebut pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu fasilitas kesehatan di Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) "Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
2. pusat kesehatan masyarakat;
3. klinik;
4. rumah sakit;
5. apotek;
6. unit transfusi darah;
7. laboratorium kesehatan;
8. optikal;
9. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Terapis gigi dan mulut dalam melakukan tugasnya, bekerja di salah satu jenis fasilitas kesehatan pemerintah yaitu di pusat kesehatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan puskesmas.

Terapis gigi dan mulut melakukan pelayanan di fasilitas kesehatan pemerintah dalam hal ini adalah di puskesmas seperti yang disebutkan di "Pasal 11 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.
- (2) Pendirian lebih dari 1 (satu) pusat kesehatan masyarakat didasarkan pada pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas.
- (3) Penentuan jumlah pusat kesehatan masyarakat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Pasal 11, pemerintah daerah baik kabupaten atau kota wajib menyediakan puskesmas paling sedikit satu puskesmas pada setiap kecamatan. Artinya, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada didalamnya seharusnya menyesuaikan dengan jumlah puskesmas yang ada.

- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Pasal 1 butir 2 "Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya."

Menurut Pasal 16 ayat (3) tentang sumber daya manusia di puskesmas menyebutkan bahwa, "Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

- a. dokter atau dokter layanan primer;
- b. dokter gigi;
- c. perawat;
- d. bidan;

- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. ahli teknologi laboratorium medik;
- h. tenaga gizi; dan
- i. tenaga kefarmasian.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) maka terapis gigi dan mulut termasuk dalam salah satu tenaga kesehatan pada poin c yaitu perawat, yang membantu dalam pelayanan kesehatan di puskesmas.

Pasal 17 mengenai tenaga kesehatan di puskesmas menyebutkan bahwa, “

- 1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- 2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “

Artinya bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk terapis gigi dan mulut harus bekerja sesuai dengan standar keprofesianya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 18 tentang kefarmasian di puskesmas menyebutkan bahwa, “

- 1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- 2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi serta kewenangan. Pemberian resep dan obat termasuk dalam pelayanan kefarmasian yang artinya tidak semua tenaga kesehatan di puskesmas dapat memberikan resep dan obat-obatan. Yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut adalah dokter atau dokter gigi sehingga terapis gigi dan mulut tidak termasuk ke dalam salah satu tenaga kesehatan yang dapat memberikan resep dan obat.

#### b. Bentuk Pengaturan tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat

Bentuk pengaturan tentang terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat menjadi landasan pelaksanaan terapis gigi dan mulut dalam menjalankan tugasnya. Adapun bentuk pengaturannya dapat diuraikan dalam menyelenggarakan pelayanan gigi dan mulut yang mengacu pada :

- a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan. Berdasarkan Permenkes tersebut, standar asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh terapis gigi dan mulut meliputi:
  - 1) Standar administrasi dan tata laksana

- a. Standar administrasi
- b. Standar tata laksana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- 2) Standar pengumpulan data kesehatan gigi
  - a. Standar penjarangan data kesehatan gigi dan mulut
  - b. Standar pemeriksaan OHIS
  - c. Standar pemeriksaan DMF-T/def-t
  - d. Standar pemeriksaan CPITN
- 3) Standar promotif
  - a. Standar penyusunan rencana kerja penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
  - b. Standar penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
  - c. Standar pelatihan kader
- 4) Standar preventif
  - a. Standar sikat gigi masal
  - b. Standar kumur-kumur dengan larutan fluor
  - c. Standar pembersihan karang gigi
  - d. Standar pengolesan fluor
  - e. Standar penumpatan pit dan fissure sealant
- 5) Standar kuratif
  - a. Standar pencabutan gigi sulung goyang derajat 2 atau lebih
  - b. Standar atraumatic restorative treatment (ART)
  - c. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dengan bahan amalgam
  - d. Standar penumpatan gigi 1-2 bidang dengan bahan sewarna gigi
  - e. Standar pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anastesi
  - f. Standar rujukan
  - g. Standar pencatatan dan pelaporan
- 6) Standar hygiene kesehatan gigi
  - a. Standar hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut
  - b. Standar sterilisasi dan pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi
  - c. Standar lingkungan kerja
- 7) Standar pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap
- 8) Standar peralatan dan bahan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Berdasarkan standar asuhan tersebut, pemberian resep dan obat-obatan tidak termasuk dalam ke delapan standar yang tercantum dalam asuhan pelayanan gigi bagi terapis gigi dan mulut.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut.

Pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan peraturan yang diatas merupakan salah satu profesi kesehatan yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara professional dalam melaksanakan tugasnya terapis gigi memiliki kewenangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa “Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, kuratif sederhana untuk

meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.” Pelayanan bidang promotif artinya pelayanan kesehatan yang mengutamakan promosi kesehatan, dalam bidang preventif artinya pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit, dan bidang kuratif yaitu menyembuhkan suatu penyakit. Dalam menjalankan tugasnya terapis gigi dan mulut ditekankan untuk melakukan upaya promotif dan preventif.

Selanjutnya dalam Pasal 11 tentang praktik keprofesian terapis gigi dan mulut menyebutkan bahwa “

- 1) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi, Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
- 3) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memasang papan nama praktik.
- 4) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor STR, dan nomor SIPTGM.
- 5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. praktik perseorangan dokter gigi;
  2. klinik;
  3. puskesmas;
  4. balai kesehatan masyarakat; dan/atau
  5. rumah sakit.

Berdasarkan Pasal 11, maka terapis gigi dan mulut dapat melakukan pelayanan keprofesiannya di fasilitas pelayanan kesehatan baik di praktik dokter gigi, puskesmas, klinik ataupun balai kesehatan. Terapis gigi dan mulut juga dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dengan beberapa syarat yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan praktik keprofesiannya, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi:
  - a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
  - b. upaya pencegahan penyakit gigi;
  - c. manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - d. pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas; dan
  - e. *dental assisting*.
- (2) Asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengkajian;
  - b. penegakan diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. perencanaan; implementasi; dan evaluasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Terapis Gigi dan Mulut yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Selanjutnya dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa: “Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan pelayanan:

- a. di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi; atau
- b. berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan.”

Pasal 19, berbunyi “Pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

1. penambalan gigi lebih dari dua bidang;
2. perawatan saluran akar; dan
3. pemberian resep dan obat-obatan.

Artinya terapis gigi dan mulut memiliki wewenang memberikan resep dan obat-obatan kepada pasien atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter gigi. Mandat berarti pemberian wewenang dari tingkat lebih atas ke bawahnya. Terapis gigi dan mulut sebagai mandataris, pemilik mandat yang diberi oleh dokter gigi.

Kemudian di Pasal 22 menyebutkan: “

- (1) Dalam keadaan kedaruratan gigi dan mulut, Terapis Gigi dan Mulut dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut wajib merujuk pasien kepada dokter gigi setelah pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilakukan.

Artinya terapis gigi dan mulut dapat memberikan obat dalam kondisi pasien tersebut guna menstabilkan keadaan, obat-obatan yang dimaksud adalah obat-obatan analgetik atau pereda nyeri. Setelah itu baru merujuk pasien tersebut ke dokter gigi.

- b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Pasal 1 butir 4 berbunyi “Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa, “Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Berdasarkan pasal di atas maka dalam pelayanan kefarmasian wajib mengikuti standar kefarmasian yang ada termasuk dalam pemerian resep dan obat-obatan maka yang berhak memberikan resep dan obat hanya dokter dan atau dokter gigi, terapis gigi dan mulut tidak berhak untuk memberikan resep dan obat-obatan.

- c) Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan, pada bagian menimbang, disebutkan:

- a. bahwa pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah merupakan pelayanan professional yang diberikan oleh perawat gigi kepada perorangan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Berdasarkan tujuan pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006, yang dimaksud dengan professional adalah tenaga yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar pelayanan. Terapis gigi dan mulut ditekankan untuk dapat melakukan standar pelayanan promotif dan preventif seperti penyuluhan, pencegahan karies gigi, pembersihan karang gigi, dsb. Namun, pemberian resep dan obat termasuk dalam standar kuratif tidak tercantum dalam Permenkes tersebut. Dalam Permenkes tersebut hanya disebutkan diperbolehkan memberikan pengobatan darurat, artinya hanya obat-obat tertentu seperti penghilang rasa sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, pada bagian menimbang disebutkan 7:

- a. bahwa Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat penerima pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;"

Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan asuhan kesehatan gigi yang sesuai dengan bidangnya. Terapis gigi dan mulut dapat melaksanakan pelayanan di bawah pengawasan atau pelimpahan wewenang secara mandat. Artinya berdasarkan pasal tersebut, terapis gigi dapat memberikan resep dan obat dalam keadaan tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2016 merupakan pengembangan atau revisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2012 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, pada bagian menimbang disebutkan bahwa:

- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek masih belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;"

Kebutuhan hukum masyarakat tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek belum memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perubahan. Pemberian resep dan obat banyak dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah, baik di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Standar pemberian resep dan obat hanya dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Sedangkan tenaga kesehatan lain tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan resep dan obat-obatan, termasuk terapis gigi dan mulut.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak
  - a. Kualifikasi Terapis Gigi dan Mulut yang berpraktik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Izin praktik Terapis Gigi dan Mulut disebutkan bahwa terapis gigi yang dapat berpraktik di keprofesiaanya harus memiliki STRTGM (Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terapis gigi dan mulut dalam menjalankan praktik keprofesiaanya wajib memiliki SIPTGM (Surat Ijin Praktik Terapis Gigi dan Mulut) yang berlaku untuk 1 tempat praktik. Terapis Gigi dan Mulut hanya dapat memiliki paling banyak 2 SIPTGM.

Lima Puskesmas yang diambil datanya menetapkan peraturan internal syarat kompetensi melalui beberapa SK Kepala Puskesmas diantaranya adalah:

- 1) Syarat kompetensi berupa pengetahuan terapis gigi dan mulut yang dibuat dalam bentuk SK maupun Surat Tugas, diantaranya yaitu:
  - a. Pendidikan DIII, digunakan sebagai salah satu syarat kompetensi karena dalam kurikulum pendidikan keperawatan mendapatkan ilmu dasar farmasi.
  - b. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, ditetapkan sebagai salah satu kompetensi terapis gigi dan mulut. Karena untuk mendapatkan STR dan SIP maka terapis gigi harus melewati ujian kompetensi berupa pengetahuan dan praktik kerja.
  - c. Memiliki sertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) dan BTLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*), dengan mengikuti ACLS dan BTLS akan menambah pengetahuan dan kemampuan praktik dalam tindakan medis yang berhubungan dengan pertolongan pertama untuk pasien.

d. Kualifikasi pemberian resep dan obat untuk terapis gigi adalah terapis gigi dan mulut yang mendapatkan surat tugas dari kepala puskesmas karena terapis gigi dan mulut menjadi satu-satunya tenaga kesehatan di poli gigi dan mulut.

b. Mekanisme Asuhan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Berdasarkan hasil penelitian, dibahas bahwa mekanisme asuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan di puskesmas di objek penelitian meliputi:

1. Pemeriksaan awal secara menyeluruh, baik berupa pemeriksaan subjektif dan objektif, dan pencatatan pada form skrining.
2. Terdapat sasaran dan tempat pemeriksaan, adanya alat-alat pemeriksaan, serta adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan
3. Terapis gigi mendapat data status kesehatan gigi, menentukan tindakan promotif, rencana tindakan preventif, serta rencana tindakan kuratif dan memantau perkembangan status kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini terapis gigi dan mulut di kelima puskesmas di Kabupaten Demak melakukan tindakan dan pemberian resep serta obat-obatan untuk pasien. Ada beberapa terapis gigi dan mulut yang mendapatkan wewenang secara lisan ada pula yang mendapatkan pelimpahan wewenang tersebut secara tertulis. Yang dilakukan terapis gigi dan mulut berdasarkan teori pendelegasian termasuk dalam teori pendelegasian kewenangan secara mandat, yang artinya perintah atau tugas yang diberikan oleh pihak atasan. Terapis gigi dan mulut sebagai mandataris bertindak atas nama pemberi mandat.

Dari hasil penelitian, untuk kelima puskesmas yang tidak ada dokter giginya, pelayanan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat-obatan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut mempunyai surat tugas berupa SK yang diberikan oleh kepala puskesmas jadi peraturannya berupa peraturan internal puskesmas, tidak berdasarkan mandat dari dokter gigi.

c. Pengawasan (Monev)

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai dan mengetahui kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Bentuk pengawasan dapat berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yang keduanya berkaitan dengan evaluasi pelayanan pasien dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

Dari hasil penelitian, kegiatan pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kelima Puskesmas di Kabupaten Demak dilakukan oleh kepala puskesmas secara internal.

Kepala puskesmas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua staf dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, terhadap terapis gigi dan mulut pengawasan dan pembinaan meliputi tindakan dalam poli gigi, termasuk di dalamnya adalah tentang pemberian resep dan obat kepada pasien.

Pengawasan eksternal dilakukan melalui adanya akreditasi puskesmas yang dilakukan oleh survei akreditasi dari lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Penilaian akreditasi meliputi kelengkapan

dokumen, kelengkapan sarana dan prasarana serta penilaian pelaksanaan kegiatan pelayanan termasuk pada pelayanan gigi dan mulut.

Selain itu terdapat jenis pengawasan lain oleh kepala puskesmas yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh kepala puskesmas secara langsung, biasanya dengan cara inspeksi ke dalam poli gigi dan mulut di puskesmas. Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan atau kepala puskesmas dengan membaca laporan-laporan serta dokumen-dokumen kegiatan yang berkaitan dengan poli gigi dan mulut seperti kegiatan UKGS.

Pengawasan dari sisi hukum terdapat 3 macam yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum. Berdasarkan hasil penelitian, kelima puskesmas telah melakukan pengawasan secara preventif seperti adanya persyaratan tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas, terapis gigi dan mulut wajib mempunyai STR sebelum bekerja di puskesmas. Pengawasan represif juga dilakukan oleh kepala puskesmas, pengawasan tersebut dilakukan setelah kegiatan telah dilaksanakan biasanya berupa loka karya mini setiap 3-6 bulan sekali. Selanjutnya pengawasan umum, kelima kepala puskesmas telah melakukan pengawasan di semua kegiatan kegiatan di puskesmas baik kegiatan di dalam Gedung puskesmas seperti pelayanan poli dan kegiatan di luar Gedung puskesmas seperti penyuluhan kesehatan.

d. Bentuk Perlindungan Hukum Terapis Gigi dan Mulut dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut oleh Terapis Gigi dan mulut

Bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Maka evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan pemberian obat yang tidak sesuai dengan indikasi terjadi. Hal tersebut telah dilakukan di kelima objek penelitian dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau *workshop* tentang kesehatan gigi dan mulut yang diadakan oleh organisasi profesi terapis gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali. Terapis gigi dan mulut di kedua puskesmas mendapatkan ilmu dasar tentang obat dan penulisan resep oleh dokter gigi yang ada di puskesmas.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa penerapan sanksi, baik berupa sanksi pidana, perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa teguran secara lisan dan tertulis. Dari hasil penelitian di kelima puskesmas, belum ada satupun terapis gigi dan mulut yang mendapatkan sanksi hukum dalam pelanggaran, kaitannya pemberian resep dan obat. Kelima puskesmas yang dilakukan penelitian hampir semua puskesmas melakukan pelanggaran khususnya dalam hal pemberian resep dan obat, namun tidak ada sanksi atau hukuman yang diberikan.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas di Kabupaten Demak.

Pelaksanaan pemberian resep dan obat-obatan oleh terapis gigi dan mulut di kelima objek penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a) Faktor Yuridis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, dapat diketahui bahwa peraturan ini tidak secara jelas mengatur tentang pembatasan peresepan oleh tenaga kesehatan sehingga menjadi peluang bagi terapis gigi untuk memberikan resep dan semua jenis obat di puskesmas. Sementara itu di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa yang berhak memberikan resep hanya dokter atau dokter gigi. Kedua peraturan tersebut saling bertentangan, sehingga menyebabkan kebingungan terapis gigi dan mulut.

b) Faktor Sosiologis

Terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian resep dan obat-obatan di tempat objek penelitian, diantaranya yaitu:

1. Perilaku tenaga kesehatan, tenaga kesehatan khususnya terapis gigi dan mulut yang ada di puskesmas dalam melakukan wewenangnya terkadang tidak melakukan sesuai dengan standar operasional yang sudah ada dikarenakan jumlah pasien di poli gigi yang banyak dan terapis gigi bekerja di poli gigi sendirian.
2. Perilaku masyarakat sebagai pasien, kebutuhan pasien terhadap kesehatan gigi dan mulut cukup besar. Ketika datang di poli gigi pasien menginginkan agar keluhannya segera ditangani dan keluhan nyerinya hilang sehingga kebutuhan pasien terhadap operator di poli gigi dalam hal ini adalah terapis gigi dan mulut tinggi. Pasien meminta terapis gigi untuk langsung memberikan resep atau obat-obatan agar keluhan nyerinya hilang padahal tidak semua keluhan tersebut dapat diatasi langsung dengan obat.

Terapis gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam hal ini pemberian resep dan obat kepada pasien, harus menghormati hak-hak pasien dalam pemberian resep dan obat, meliputi:

- 1) Hak pasien untuk mengetahui alasan pemberian obat  
Hak ini adalah prinsip dari memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi (*informed consent*), yang berdasarkan pengetahuan individu yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan
- 2) Hak pasien untuk menolak pengobatan.

c) Faktor Teknis

Faktor teknis yang mempengaruhi dalam pemberian resep dan obat dari hasil penelitian di kelima puskesmas di kabupaten Demak adalah:

1. Sarana dan prasarana di puskesmas  
Sarana dan prasarana objek penelitian yaitu dalam hal ini adalah puskesmas di Kabupaten Demak sudah cukup lengkap, terdapat poli yang lengkap sesuai dengan standar. Sarana dan prasaranan khususnya di poli gigi juga sudah lengkap, terdapat *dental chair* atau kursi gigi yang digunakan untuk pemeriksaan pasien, sterilisator, alat dan bahan yang sesuai dengan standar operasional poli gigi.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)  
Jumlah sumber daya manusia di setiap puskesmas dalam objek penelitian masih kurang, kelima puskesmas yang diambil datanya tidak mempunyai dokter gigi

sehingga dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat-obatan dilakukan oleh terapis gigi dan mulut.

## SIMPULAN

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai 15 puskesmas yang tidak mempunyai dokter gigi. Pelayanan di poli gigi dan mulut dilakukan oleh terapis gigi dan mulut, termasuk dalam pemberian obat dan resep kepada pasien. Dalam penelitian ini diambil sampel yang dipilih dengan pertimbangan lokasi puskesmas di wilayah Kabupaten Demak. Adapun kelima puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi adalah Puskesmas Mranggen 1, Puskesmas Mranggen 2, Puskesmas Wonosalam 2, Puskesmas Karangawen 2, Puskesmas Dempet 2 dan 2 puskesmas di wilayah Kabupaten Demak yang memiliki dokter gigi adalah Puskesmas Mranggen 3 dan Puskesmas Sayung 1.

Terapis gigi dan mulut dalam bekerja baik di fasilitas kesehatan salah satunya yaitu puskesmas mempunyai dasar peraturan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut. Adapun uraian kesimpulan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep Dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi
  - a. Dasar Hukum tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan  
Dasar hukum tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat-Obatan diselenggarakan berdasarkan : Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 1 butir 1, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 4, Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Pasal 1 butir 2, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. Inti dari semua aturan ini adalah semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah, salah satunya adalah puskesmas.
  - b. Bentuk Pengaturan tentang Terapis Gigi Dalam Pemberian Resep dan Obat
  - c. Bentuk pengaturan tentang Terapis Gigi dalam Pemberian Resep dan Obat menjadi landasan pelaksanaan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada beberapa ketentuan hukum yaitu : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2006 pada standar 1 sampai 8; Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 2, Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016; Pasal 1 butir 4, Pasal 7, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Inti dari semua aturan tersebut adalah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk pemberian resep dan obat, terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan untuk memberikan resep dan obat pada pasien atas dasar mandat dari dokter gigi. Sedangkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang berhak memberikan resep adalah dokter dan atau dokter gigi, sehingga peraturan kedua saling bertentangan.

d. Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat

Tujuan Pengaturan Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dalam Pemberian Resep dan Obat berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284 Tahun 2006 tentang Pelayanan Asuhan Keperawatan pada bagian menimbang di poin a dan b. Juga terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 pada bagian menimbang di poin a, b, c, d. kemudian pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 pada bagian menimbang di poin a, b. Inti dari aturan tersebut adalah dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam pemberian resep dan obat, terapis mempunyai hak untuk memberikan resep dan obat di bawah pelimpahan dokter gigi secara mandat.

Pengaturan hukum terapis gigi dan mulut belum memberikan perlindungan hukum terhadap pasien. Bentuk pengaturan yang ada bertentangan antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain. Padahal tujuan utama dari peraturan adalah perlindungan hukum bagi pasien.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut Yang Memberikan Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

a. Kesimpulan dari hasil penelitian, terapis gigi dan mulut dalam berpraktik harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui masih terdapat terapis gigi yang belum lulus Pendidikan DIII yang merupakan salah satu syarat kompetensi. Beberapa terapis gigi dan mulut di kelima puskesmas yang menjadi objek penelitian belum mempunyai sertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) dan BTLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*),

b. Mekanisme asuhan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kelima objek penelitian melalui tahap : pemeriksaan awal secara menyeluruh, baik berupa pemeriksaan subjektif dan objektif, dan pencatatan pada form skrining; sasaran dan tempat pemeriksaan, adanya alat-alat pemeriksaan, serta adanya bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan; Terapis gigi mendapat data status kesehatan gigi, menentukan tindakan promotif, rencana tindakan preventif, serta rencana tindakan kuratif dan memantau perkembangan status kesehatan gigi dan mulut. Setiap tahapan telah dilalui oleh terapis gigi dan mulut di kelima objek penelitian.

c. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lima puskesmas di Kabupaten Demak yang menjadi objek penelitian telah melaksanakan pengawasan baik internal maupun eksternal yang dilanjutkan dengan pembinaan kepada semua staf dan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Pelaksanaan pelayanan terapis gigi dan mulut dalam pemberian resep dan obat belum sesuai sehingga perlindungan hukum terhadap pasien tidak terlaksana.

d. Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas diklasifikasikan menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif di puskesmas dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau *workshop* yang diadakan organisasi profesi setiap 6 bulan sekali. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi pidana, perdata ataupun sanksi administratif belum dilakukan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum bagi Terapis Gigi dan Mulut yang Melakukan Pemberian Resep dan Obat-Obatan dalam Pelayanan Kesehatan Gigi di Puskesmas di Kabupaten Demak

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam pemberian resep dan obat, faktor tersebut adalah faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis.

- a. Faktor yuridis terkait dengan peraturan yang saling bertentangan sehingga menyebabkan kebingungan terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Faktor sosiologis terkait perilaku pasien yang menginginkan agar keluhannya segera ditangani dan perilaku tenaga kesehatan yang melakukan wewenangnya tidak sesuai dengan standar operasional yang ada.
- c. Faktor teknis terkait dengan kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas sehingga pelayanan kesehatan gigi mulut termasuk pembetian resep dan obat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut.

Ketiga faktor tersebut menghambat serta membingungkan terapis gigi dalam melaksanakan kewenangannya dalam memberikan resep dan obat.

#### SARAN

1. Bagi Pemerintah
  - a. Perlunya harmonisasi peraturan terkait kewenangan terapis gigi dan mulut mengingat peraturan yang ada saling bertentangan sehingga perlindungan hukum terhadap terapis gigi tidak terwujud.
  - b. Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia khususnya dokter gigi di puskesmas maka pemerintah perlu melakukan distribusi dokter gigi ke daerah-daerah yang membutuhkan.
  - c. Perlu adanya kepastian hukum dalam pemberian kewenangan, baik kewenangan atribusi, delegasi maupun mandat.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan

Mengembangkan pembelajaran kurikulum terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dalam penulisan resep dan obat di lingkungan pelayanan keperawatan.
3. Bagi Puskesmas
  - a. Membuat Standar Operasional Prosedur tentang pemberian mandat dan pelaksanaan kewenangan di puskesmas agar tidak terjadi kebingungan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. Distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter gigi ke puskesmas-puskesmas yang membutuhkan.
  - c. Peraturan teknis terkait penulisan resep perlu dibuat agar perlindungan hukum terhadap pasien terpenuhi.
4. Bagi Terapis Gigi dan Mulut
  - a. Terapis gigi dan mulut memenuhi persyaratan kompetensi dalam memberikan pelayanan gigi dan mulut
  - b. Melakukan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada sehingga perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga kesehatan dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, (2012). *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Candra Kusuma, (2015). *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hlmo Jambi, Nurjanah Terindikasi Menjadi Korban Malpraktek, diakses melalui media internet : <https://hlmojambi.id/read/nurjanah-terindikasi-jadi-korban-malpraktek>, pada tanggal 8 Maret 2018.
- <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/821>
- Irma Haida Yuliana Siregar, 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Perawat Gigi Dalam Melakukan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Di Praktik Mandiri*. SOEPRA, 3(1).  
<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/707>
- Ni Made Witari Dewi, 2016, *Pelaksanaan Kewenangan Perawat Gigi dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kabupaten Badung Provinsi Bali berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perawat Gigi dan Mulut
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan
- Soedjono Dirdjosisworo, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan